



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 26 /MENHUT-II/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2006 telah diatur ketentuan tentang tukar menukar kawasan hutan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Kpts-II/2004, telah diatur ketentuan tentang penetapan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan dan penyempurnaan ketentuan tukar menukar kawasan hutan, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

9. Peraturan ...

M. J.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66 /Menhut-II/2006;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2006, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah pengertian pada Pasal 1, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Tukar menukar kawasan hutan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti yang

berasal ...

N. J.

- berasal dari tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Pada wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempunyai HPK dilakukan dengan relokasi fungsi kawasan hutan.
3. Relokasi fungsi kawasan hutan adalah perubahan fungsi hutan produksi tetap menjadi HPK dan HPK menjadi hutan produksi tetap.
 4. Kawasan hutan yang direlokasi fungsi adalah kawasan hutan produksi tetap dan HPK berdasarkan Peta Penetapan/ Peta Penunjukan/ Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan oleh Menteri.
 5. Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan masyarakat antara lain untuk keperluan jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, transmigrasi serta penempatan korban bencana alam yang tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.
 6. Kepentingan strategis adalah kepentingan yang mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat serta diprioritaskan oleh pemerintah, antara lain untuk bangunan industri, pelabuhan dan bandar udara.
 7. Pendudukan atau okupasi adalah pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa Izin Menteri.
 8. Enclave adalah lahan milik pihak ketiga yang terletak di dalam kawasan hutan.
 9. Tim Terpadu adalah Tim gabungan yang ditetapkan Menteri terdiri dari lembaga pemerintah terkait pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi dan otoritas ilmiah, bersifat independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
 10. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tukar menukar kawasan hutan bertujuan untuk menampung pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis, kepentingan umum terbatas, pembangunan pertanian dan dalam rangka pengembangan atau pemekaran wilayah yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan tetap tanpa mengurangi luas kawasan hutan itu sendiri.
- (2) Tukar menukar kawasan hutan hanya diperbolehkan untuk :
 - a. Pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah;
 - b. Pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh Pemerintah;
 - c. Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan;

d. Menyelesaikan ...



- d. Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan (okupasi);
 - e. Memperbaiki batas kawasan hutan;
 - f. Budidaya pertanian; atau
 - g. Pengembangan/pemekaran wilayah.
- (3) Kawasan hutan yang dapat dilakukan tukar menukar untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Diprioritaskan tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar; dan
 - b. Tidak dibebani izin.
- (4) Permohonan kawasan hutan selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), oleh Menteri diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperoleh Keputusan.
3. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kawasan hutan yang dapat dilakukan tukar menukar adalah kawasan hutan produksi tetap.
 - (2) Pada Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mempunyai Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat dilakukan relokasi fungsi kawasan hutan.
 - (3) Jika kawasan yang dimohon bukan merupakan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi, maka tukar menukar kawasan hutan didahului dengan perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Menambah pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Relokasi fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan produksi tetap yang akan direlokasi fungsi menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), merupakan kawasan tidak berhutan berupa tanah kosong, padang alang-alang, dan atau semak belukar.
- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang akan direlokasi fungsi menjadi kawasan hutan produksi tetap, merupakan kawasan berhutan.

c. Apabila

- c. Apabila kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang akan direlokasi fungsi menjadi kawasan hutan produksi tetap tidak berhutan, maka harus dihutankan dan diatur dalam surat persetujuan prinsip Menteri tentang tukar menukar/ relokasi fungsi/ pelepasan kawasan hutan.
 - d. Kawasan hutan yang akan direlokasi fungsi dari hutan produksi tetap menjadi HPK maupun HPK menjadi hutan produksi tetap mempunyai luas yang sama.
5. Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan diajukan oleh Gubernur/ Bupati atau Walikota/ Direksi Perusahaan/ Ketua Koperasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - f. Direktur Utama Perum Perhutani: apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani.
6. Mengubah ketentuan Pasal 10, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Permohonan tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti;
 - b. Data perusahaan pemohon berbadan hukum;
 - c. Pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi yang dilampiri peta areal yang dimohon dan tanah pengganti dengan skala terbesar yang tersedia;
 - d. Rekomendasi/persetujuan dari Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta areal yang dimohon dan tanah pengganti dengan skala terbesar yang tersedia;
 - e. Pertimbangan teknis dari Eselon I terkait apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan areal kerja ijin usaha pemanfaatan hutan;
 - f. Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani;
 - g. Penafsiran citra satelit terbaru atas areal yang dimohon dan disahkan oleh Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, Badan Planologi kehutanan;
 - h. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan dalam surat permohonan atau dalam bentuk surat pernyataan tersendiri.

i. Hasil

AK 2/22

i. Hasil penelitian Tim Terpadu, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

(2) Khusus permohonan tukar menukar dan relokasi fungsi kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan transmigrasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan transmigrasi.

7. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Apabila permohonan tukar menukar kawasan hutan disetujui oleh Menteri, maka pemohon dibebani kewajiban :

- a. Membayar ganti rugi nilai tegakan dan pungutan PSDH atas hutan tanaman atau pungutan PSDH dan DR atas tegakan hutan alam ;
- b. Membayar ganti rugi terhadap sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan hutan yang dimohon ;
- c. Membayar biaya penataan batas baik atas kawasan hutan yang dimohon maupun atas tanah pengganti, biaya reboisasi tanah pengganti dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan proses tukar menukar kawasan hutan tersebut ;
- d. Penghapusan/pencoretan alas hak atas tanah pengganti pada buku tanah di instansi yang berwenang;
- e. Untuk di luar Pulau Jawa dan Bali terhadap tanah pengganti harus ada keterangan dari BPN bahwa lahan tidak dibebani hak, apabila butir d tidak dapat dilaksanakan;
- f. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tukar Menukar.

(2) Dalam hal tegakan tersebut pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK), maka pemegang izin pemanfaatan kayu berkewajiban membayar PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan tentang ganti rugi nilai tegakan diatur tersendiri.

8. Menambah pasal diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Apabila permohonan relokasi fungsi kawasan hutan disetujui oleh Menteri, maka pemohon dibebani kewajiban :

a. Membayar ganti rugi terhadap sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan hutan yang dimohon;

b. Membayar....

- b. Membayar biaya penataan batas terhadap kawasan hutan yang direlokasi fungsi dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan proses relokasi fungsi kawasan hutan tersebut.

9. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan-persyaratan :
 - a. Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan;
 - b. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. Terletak dalam wilayah Sub DAS atau DAS yang sama atau wilayah DAS lain dalam Provinsi yang sama;
 - d. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - e. Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/ Walikota.
- (2) Khusus untuk kawasan hutan pantai/bakau, ditukar dengan lahan pantai yang dapat dijadikan hutan bakau.
- (3) Dalam hal tidak tersedia lagi tanah pengganti berupa kawasan mangrove/bakau dapat diganti tanah kering dengan kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian/pengkajian Tim Terpadu.
- (4) Penunjukan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pelaksanaan tata batas oleh Panitia Tata Batas terhadap kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah pengganti dan dibuat serta ditandatangani Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas.
- (6) Berdasarkan BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan yang telah dilakukan penelaahan hukum dan teknis oleh Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep Keputusan Menteri beserta peta lampiran skala minimal 1 : 100.000 tentang :
 - a. Pelepasan kawasan hutan,
 - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
 - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.
- (7) Menteri menetapkan Keputusan beserta peta lampirannya tentang :
 - a. Pelepasan kawasan hutan,
 - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
 - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.
- (8) Kegiatan penggunaan pada kawasan hutan yang dimohon di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11A.

10. Mengubah...

Handwritten signature

10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- Besarnya ratio tukar menukar kawasan hutan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh instansi Pemerintah adalah 1 : 1;
 - b. Untuk pembangunan kepentingan strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh Pemerintah adalah 1 : 2;
 - c. Untuk penyelesaian sengketa berupa pendudukan kawasan hutan (okupasi) atau enclave atau memperbaiki batas kawasan hutan adalah 1 : 1;
 - d. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 50% adalah 1 : 1;
 - e. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya antara 30% sampai dengan 50% adalah 1 : 2;
 - f. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% adalah 1 : 3.

11. Mengubah ketentuan Pasal 14, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bersama dengan Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- (2) Pemohon dilarang menggunakan kawasan hutan sebelum menyerahkan seluruh tanah penukar dan dibuat Berita Acara Tukar menukar Kawasan Hutan.

12. Menambah pasal diantara Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Proses tukar menukar kawasan hutan dinyatakan selesai setelah terbitnya keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan produksi tetap dan keputusan Menteri tentang penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan fungsi tertentu.
- (2) Proses relokasi fungsi kawasan hutan dinyatakan selesai setelah terbitnya keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan produksi tetap menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan keputusan Menteri tentang perubahan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi hutan produksi tetap.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap yang telah direlokasi fungsi menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), perubahan peruntukannya dilakukan dengan cara pelepasan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri.

13. Mengubah

AK

13. Mengubah ketentuan Pasal 16, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang prosesnya belum sampai pada izin prinsip Menteri mengacu pada Peraturan Menteri ini, sedangkan yang telah mendapatkan izin prinsip Menteri akan diproses dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2006.

Pasal II

- (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 JULI 2007

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

H. M.S. KABAN

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
3. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
5. Direktur Utama Perum Perhutani.
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi di seluruh Indonesia.
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan.